



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Banjarmasin;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	SP	VS

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Kepala	Wakil Kepala	Wakil Kepala
4	SR	VR

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin,
5. Inspektur adalah Pimpinan Organisasi Inspektorat Kota Banjarmasin,
6. Sekretariat/Subbag adalah Sekretariat/Subbag Inspektorat Kota Banjarmasin,
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Struktural yang membawahi wilayah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/ satuan kerja di lingkungan pemerintah kota dan kecamatan serta kelurahan atau sebutan lainnya,
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Inspektorat Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang

1	2	3
4	5	6

sesuai bidang keahliannya masing-masing,

9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, aparatur dan keuangan daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kekayaan, pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur, pelaksanaan pengawasan di bidang ekonomi, pembangunan dan administrasi;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4	2	2	2
---	---	---	---

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Inspektorat;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta laporan Inspektorat, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Kasubdit	Kasubdit	Kasubdit
4	II	IA

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

**Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I**

Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan serta kelurahan dan kasus pengaduan dalam bidang pemerintahan.

Pasal 10



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang pemerintahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan bidang pemerintahan;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang pemerintahan; dan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang pemerintahan.

**Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II**

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan serta kelurahan dan kasus pengaduan dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Kasubag. Pemerintahan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Pembangunan
4		

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang ekonomi dan pembangunan.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan serta kelurahan dan kasus pengaduan dalam bidang administrasi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang administrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang administrasi;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi;

4	2	175
---	---	-----

- d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan bidang administrasi
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang administrasi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang administrasi.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

No	Tanggal	Kepala
4	11	LTS

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 18

Inspektur menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Inspektur berhalangan sementara, maka sebagai pejabat yang menjalankan tugas Inspektur adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Inspektorat yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 20

Laporan Inspektur Pembantu Wilayah dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Inspektur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4	<i>AS</i>	<i>AS</i>
---	-----------	-----------

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




H. HAMLI KURSANI,

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 71

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		279

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
 KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN, *[Signature]*

[Signature]
 IBNU SINA

Kesabdag. Perundangan	Kesab. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>